



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Pembagian Harta Bersama antara:

ROCHMAHWANTI alias ROHMAHWANTI Binti NONO SUKARNO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Rancang, RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Noupel, S.H., M.H. dan Rudi Setiantono, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan dan Konsultan Hukum (LBKH) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang beralamat di Jalan Terusan Pemuda No. 01 By Pass Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 227/Adv/2015 tanggal 28 April 2015, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

dr. H. BAMBANG SAROSA Bin R. SUHADI MERTOCHATMODJO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun Rancang RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H. dan Yodi Leonargo, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Hal 1 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum “Hermanto & Partners”,
beralamat di Jalan Merdeka No. 5A Kota Cirebon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor
211/Adv/2016 tanggal 28 April 2016, **semula sebagai
Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr tanggal 15 Maret 2016
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama pada point 5.a s/d 5.d pada gugatan Penggugat
Kompensi yang berupa:
 - a 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen
seluas 219 m², terletak di Dusun Rancang RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tahun 2006,
sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 352/Desa Dawuan, atas
nama Rohmahwanti, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Mustamid A.M. SH.
 - Sebelah Selatan : Gang, Rumah milik H. Tinggal
 - Sebelah Timur : Rumah milik Jojo dikontrakan ke Sopya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten

b 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mazda Type 21.5L HBS 5MT, tahun pembuatan 2012, Warna: Putih Metalik, Nomor Polisi: E 1778 KU atas nama Rohmahwanti, diperoleh/dibeli pada tahun 2010;

c 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Nissan type Grand Livina manual 2010, atas nama Rohmahwanti, Nopol E 1511 BB, warna abu-abu, dibeli pada tahun 2010;

d 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda type New Scoopy Nomor Polisi E 4940 BJ tahun 2012, atas nama Rohmahwanti;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

3 Menetapkan bahwa harta bersama pada point 2 (dua) tersebut di atas, menjadi hak bagian Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4 Menetapkan harta bersama pada point 2 (dua) di atas apabila tidak bisa dibagi secara natura (bendanya), maka barang-barang tersebut dijual lelang dan uangnya dibagi dua dan masing-masing Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5 Menyatakan beban hutang pada Bank BTPN KCP Pelered sebesar Rp. 63.304.205,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima rupiah) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari beban hutang tersebut;

6 Menetapkan bahwa tanggungan hutang pada point 5 (lima) tersebut, diambil dari harta bersama sebagaimana terurai pada point 2 (dua) tersebut di atas sebelum harta bersama tersebut dibagi dua;

Hal.3 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menghukum pada para pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak bagian masing-masing pada Penggugat Kompensi atau Tergugat Kompensi;
- 8 Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi

Dalam Pokok Pekara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama yang berupa:
 - a 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 219 m², terletak di Dusun Rancang RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang diperoleh pada tahun 2006, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 352/Desa Dawuan, atas nama Rohmahwanti, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Mustamid A.M, SH.
 - Sebelah Selatan : Gang, Rumah milik H. Tinggal
 - Sebelah Timur : Rumah milik Jojo dikontrakan ke Sopya
 - Sebelah Barat : Jalan Kabupaten
 - b. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mazda Type 21.5L HBS 5MT, tahun pembuatan 2012, Warna: Putih Metalik , Nomor Polisi: E 1778 KU atas nama Rohmahwanti, diperoleh/dibeli pada tahun 2010;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Nissan type Grand Livina manual 2010, atas nama Rohmahwanti, Nopol E 1511 BB, warna abu-abu, dibeli pada tahun 2010;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda type New Scoopy tahun 2012, Nomor Polisi E 4940 BJ tahun 2012, atas nama Rohmahwanti;



e. 1 (satu) unit kendaraan mobil Hyundai Accen Type G MT Warna Coklat Metalik Nomor Polisi E 1169 AM atas dr. H. Bambang Sarosa pembelian tahun 2004;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3 Menetapkan bahwa harta bersama pada point 2 (dua) tersebut di atas, menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4 Menetapkan harta bersama pada point 2 (dua) di atas apabila tidak bisa dibagi secara natura (bendanya), maka barang-barang tersebut dijual lelang dan uangnya di bagi dua dan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5 Menyatakan beban hutang pada Bank BTPN KCP Pelered sebesar Rp. 63.304.205,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima rupiah) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari beban hutang tersebut;

6 Menetapkan bahwa tanggungan hutang pada point 5 (lima) tersebut, diambil dari harta bersama sebagaimana terurai pada point 2 (dua) tersebut di atas sebelum harta bersama tersebut di bagi dua;

7 Menghukum pada para pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

8 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan

Hal.5 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



sebesar Rp. 4.526.000,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr. yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/ PA.Sbr tanggal 15 Maret 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 1 April 2016;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 11 April 2016 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan bahwa kuasa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Memperhatikan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr tanggal 22 April 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai iudex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Zainul Akmal, S.H.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sumber, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 15 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Pemanding pada tanggal 27 Maret 2015 kepada Pengadilan Agama Sumber dan terdaftar di Pengadilan Agama Sumber tanggal 27 Maret 2015 Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr. dan disempurnakan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan alasan bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pemanding pada tanggal 17 September 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 4283/AC/2014/PA.Sbr;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat posita angka 5a s.d 5d dan posita angka 11 berupa hutang sebesar Rp.

Hal.7 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.304.205,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima rupiah) di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN KCP Plered);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pembanding dan Terbanding dahulu suami isteri dan bercerai pada tahun 2014;
- 2 Bahwa benar gugatan Penggugat point 5a s.d 5d adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, namun harta bersama tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh Pembanding, dimana harta berupa:
 - a 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 219 m², yang terletak di Dusun Rancang, RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 352/Desa Dawuan, atas nama Rohmahwanti dikuasai oleh Terbanding;
 - b 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Mazda Type 21.5L HBS 5MT tahun pembuatan 2012 warna putih metalik, No. Polisi E. 1778 KU atas nama Rohmahwanti, dikuasai oleh Terbanding;
- 3 Bahwa tidak benar jika selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hanya memiliki hutang seperti yang disebutkan dalam posita angka 11 gugatan Terbanding, akan tetapi masih ada hutang lainnya, yaitu:
 - a Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, KK Plered atas nama Rohmahwanti pada tahun 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sumber sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula Pembanding tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari P.1 s.d P.7;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T.1 s.d T.14, dan saksi masing-masing bernama Rangu bin Daryo, umur 39 tahun dan Dede Latifah binti Kadnan, umur 20 tahun, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5a telah diakui oleh Pembanding dan didukung oleh bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik berupa P.3 dan T.2 serta keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5b telah diakui oleh Pembanding dan didukung alat bukti berupa P.4, T.4 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi, maka terbukti obyek tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5c diakui oleh Pembanding dan didukung oleh alat bukti berupa T.14 dan keterangan dua orang saksi, maka obyek tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, yang telah dijual oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5d telah diakui oleh Pembanding dan didukung oleh alat bukti berupa P.5 dan T.3 serta keterangan dua orang saksi, maka obyek tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, gugatan Terbanding posita angka 11 telah diakui oleh Pembanding dan didukung oleh bukti berupa P.6, maka hutang tersebut merupakan hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal.9 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baru berupa perintah dan belum secara tegas bersifat Condemnatoir, sehingga amar putusan tersebut perlu disempurnakan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 25 Agustus 2015, bersamaan dengan jawaban Pembanding secara tertulis atas gugatan Terbanding dan dilengkapi dalam Duplik pada sidang tanggal 6 Oktober 2015, mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap harta bersama sebagai berikut:

1 Bahwa Pembanding selama dalam pernikahan dengan Terbanding selain mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding pada Posita poin 5a, 5b, 5c, dan 5d juga mempunyai harta bersama yang lain, yaitu:

1 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Blimbing, Arjosari, Malang Sertifikat Hak Milik atas nama Patria Hastomo Wibowo alias Wiwit (anak kandung Terbanding) yang terletak di Jalan Teluk Weda Nomor 5 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing Kota Malang seluas 144 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ruymah ibu Soeherly;
- Sebelah barat : Rumah bapak Solikin sekarang dikontrak



bapak Bambang;

- Sebelah timur : Rumah bapak Ngurah sekarang
dikontrak

bapak Herman;

- Sebelah selatan : Jalan Teluk Weda;

1.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Hyundai Accent, Type G MT, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi E 1169 AM, tahun 2004, 1495 cc Nomor rangka: MHXLC11GF4J303191, Nomor Mesin G4EB 4103181, atas nama dr H. Bambang Sarosa;

1.3. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi, B 9470 PZ, tahun 2010, atas nama Prilia Agustina;

1.4. Investasi di Laboratorium Hara 2003 atas nama dr Bambang Sarosa, senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), berdasarkan Akta Notaris Ili Rohaeli, S.H., tanggal 10 Nopember 2003 yang beralamat kantor di Jalan Suradinaya 208 Gunungsari, Kota Cirebon;

1.5. Hasil gaji pensiun selama 4 (empat) tahun yang didepositokan di Koperasi Sejahtera, kemudian dipindahkan ke Bank Jabar atas nama dr. Bambang Sarosa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

1 Bahwa selain obyek sengketa harta bersama tersebut, antara Terbanding dan Pembanding juga mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari:

- 1 Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, KK Plered atas nama Rohmahwanti pada tahun 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2 Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sumber sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal.11 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi:

- 1 Kuasa Pembanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugat reconvensi, karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa yang sah untuk mengajukannya;
- 2 Gugatan Reconvensi kabur, karena hanya menyebutkan sebidang tanah tanpa menyebutkan batas-batasnya;
- 3 Gugatan Reconvensi kurang pihak karena telah menyebutkan beberapa nama yang bukan termasuk pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal eksepsi Terbanding karena pertimbangan dianggap sudah tepat dan benar;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding menolak seluruh gugatan Reconvensi Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Pembanding posita 6.a tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa obyek tersebut merupakan milik Pembanding dan Terbanding bahkan sewaktu diadakan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa obyek tersebut atas nama Patria Hastomo Wibowo alias Wiwit, dan Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dari hasil usaha Pembanding dan Terbanding, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi posita 6.b berupa mobil Hyundai Accent Nopol E 1169 AM, tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding dan didukung dengan bukti berupa T.5 a, T.5.b dan T.5.c an. Dr. Bambang Sarosa, maka terbukti bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi posita 6.c berupa Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol 9470 PZ atas nama Prilia Agustina yang menurut Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Terbanding kepada Saur Hasiholan Marpaung berdasarkan bukti T.6, Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut diperoleh dari hasil usaha Pembanding dan Terbanding, sedang obyek tersebut bukan atas nama Pembanding atau Terbanding, bahkan Surat Pernyataan (T.6) yang dijadikan bukti oleh Pembanding tidak ditandatangani oleh Pihak II (Saur Hasiholan Marpaung), sehingga dengan demikian obyek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi posita 6.d berupa Investasi di Laboratorium Hara 2003 atas nama dr. Bambang Sarosa senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan alat bukti berupa Perjanjian No. 89 (T.7), Pembanding tidak menjelaskan sejak kapan Laboratorium itu beroperasi dan bukti aset yang ada, sehingga dengan demikian investasi pada Laboratorium tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi posita 6.e berupa deposito di Bank Jabar atas nama dr. Bambang Sarosa, Pembanding tidak dapat membuktikan adanya deposito tersebut, sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding posita 7 berupa hutang bersama senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Pembanding tidak dapat membuktikan adanya hutang tersebut, sedang alat bukti yang diajukan berupa buku tabungan dan Jadwal Angsuran serta Simulasi Kredit Briguna Pegawai tidak bersesuaian satu sama lain dengan hutang yang dimaksud, sehingga dengan demikian hutang tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sebagiannya telah dicantumkan dalam amar putusan Konvensi,

Hal. 13 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan amar putusan dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/ PA.Sbr. tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, dengan alasan:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/ PA.Sbr. tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

a 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 219 m² terletak di Dusun Rancang RT. 01 RW. 02 Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tahun 2006, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 352/ Desa Dawuan, atas nama Rohmahwanti, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Mustamid A.M, SH.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah milik H. Tinggal
- Sebelah Timur : Rumah milik Jojo dikontrakan ke Sopya
- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten

b 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mazda Type 21.5L HBS 5MT, tahun pembuatan 2012, Warna: Putih Metalik, Nomor Polisi: E 1778 KU atas nama Rohmahwanti, diperoleh/dibeli pada tahun 2010;

c 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Nissan type Grand Livina manual 2010, atas nama Rohmahwanti, Nopol E 1511 BB, warna abu-abu, dibeli pada tahun 2010;

d 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda type New Scoopy Nomor Polisi E 4940 BJ tahun 2012, atas nama Rohmahwanti;

- 3 Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
- 4 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2 (dua), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang dimuka umum dan membagi hasilnya sesuai dengan point 3 (tiga) tersebut di atas;

Hal. 15 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan beban hutang pada Bank BTPN KCP Pelered sebesar Rp. 63.304.205,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima rupiah) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari beban hutang tersebut;
- 6 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi hutang tersebut pada diktum 5 (lima), masing-masing separuhnya;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta yang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Hyundai Accen Type G MT Warna Coklat Metalik Nomor Polisi E 1169 AM atas nama dr. H. Bambang Sarosa pembelian tahun 2004 adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- 3 Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
- 4 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2 (dua), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang dimuka umum dan membagi hasilnya sesuai dengan angka 3 (tiga) tersebut di atas;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 17 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.526.000,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Didin Fathuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 23 Juni 2016. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, pemberkasan dll.	:	Rp. 139.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,- +
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Wakil Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hal. 19 dr 18 hal.Put.No.0173/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)